



MAKLUMAT

No. 14/DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 14/DKPP-PKE-VII/2018 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadakan Sdr. Nyoman Tirtawan sebagai Pengadu serta Anggota KPU Provinsi Bali a.n Sdr. I Wayan Jondra sebagai Teradu dalam Sidang DKPP pada Kamis 22 Februari 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Menerima Pengaduan Pengadu untuk sebagian; (2) Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu a.n Sdr. I Wayan Jondra selaku Anggota KPU Provinsi Bali terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (3) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan (4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Kamis 22 Februari 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Kamis 8 Februari 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 22 Februari 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.CL.

Anggota-anggota,

**Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.
S.H., M.Si.**

Prof. Dr. Teguh Prasetyo,

**Dr. Alfitra Salam, APU.
M.H.**

Ida Budhiati, S.H.,

**Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.
S.H., M.H.**

Dr. Ratna Dewi Pettalolo,